



PUTUSAN

Nomor 174/ Pid. B / 2018 / PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama secara singkat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZKY ALVIAN Bin SURYADI;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 12 Desember 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat :Ds. Kefinanoe Rt. 002 Rw. 004 Kec. Nanoe
Kab. Lombok Timur Propinsi NTB;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2018 s/d 25 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 s/d 04 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2018 s/d 21 November 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 November 2018 s/d 15 Desember 2018;
5. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d 13 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-116/SALTI/Epp.2/11/2018 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2018. Yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Salatiga memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY ALVIAN Bin SURYADI bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian* " yang melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ALVIAN Bin SURYADI pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung Galaxy J2 Prime warna metalik gold dengan nomor imei 1:351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3.
- Uang tunai hasil penjualan HP Samsung Galaxy J2 Prime warna metalik gold dengan nomor imei 1:351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3 sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

→ **Dikembalikan kepada saksi korban RISKA OCTAVIANA Binti SUMEDI.**

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis pada tanggal 03 Januari 2019 dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan No.Reg.Per : PDM-116/SALT/Epp.2/11/2018** tanggal 22 November 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa RIZKY ALVIAN Bin SURYADI pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl. Osamaliki No. 547 Jetis Barat RT. 004 RW. 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna metalik gold dengan nomor Imei 1 : 351585/10/143541/5 dan nomor Imei 2 : 35186/10/143541/3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni*



saksi korban RISKHA OCTAVIANA Binti SUMEDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni tersangka mengambil HP tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari RISKHA OCTAVIANA Binti SUMEDI selaku pemiliknya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya pada hari sekitar pukul 06.00 Wib tersangka berangkat dari rumah dengan menumpang angkutan umum pergi ke arah Salatiga dengan tujuan hendak mencuri. Sesampainya di Salatiga / di daerah Jetis Salatiga, kemudian tersangka berjalan kaki dengan maksud mencari sasaran yang hendak dicuri. Sesampainya di depan rumah saksi korban saksi korban RISKHA OCTAVIANA Binti SUMEDI di Jl. Osamaliki No. 547 Jetis Barat RT. 004 RW. 010 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, tersangka melihat untuk pintu pagar depan rumah saksi korban tertutup sedangkan untuk pintu pagar samping rumah serta pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga saat itu tersangka timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut. Sesampainya di dalam rumah saksi korban, tersangka melihat penghuni rumah termasuk saksi korban masih sibuk melakukan aktivitas masing – masing baik mandi, memasak dan bersih – bersih di belakang rumah. Akhirnya karena situasinya sepi, tersangka langsung masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna metalik gold dengan nomor Imei 1 : 351585/10/143541/5 dan nomor Imei 2 : 35186/10/143541/3 yang tergeletak di atas bantal. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan / atau tanpa seijin dari saksi korban handphone tersebut langsung tersangka ambil dan kantongki kemudian tersangka keluar dari rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban RISKHA OCTAVIANA Binti SUMEDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah / dijanji terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;



I. BUKTI KETERANGAN SAKSI

Saksi I. RISKa OCTAVIANA Binti SUMEDI:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Selasa Tanggal 04 September 2018, Sekitar pukul 07.00 WIB bertempat dirumah Saksi di Jl. Osamaliki No.547 Jetis Barat RT. 004 RW.010 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi telah kehilangan sebuah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalik Gold dengan nomor imei 1: 351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3 yang waktu itu Saksi letakkan diatas bantal didalam kamar tidur Saksi, saat Saksi sedang berada dikamar mandi memandikan anak Saksi;
- Bahwa, setelah Saksi selesai memandikan anak Saksi, lalu Saksi kembali lagi ke kamar tidur Saksi dan Saksi mendapati Handphone Saksi sudah tidak ada diatas bantal tempat Saksi letakkan Handphone;
- Bahwa, kemudian Saksi berusaha mencari Handphone Saksi di kamar Saksi. Lalu Saksi menelepon suami Saksi yaitu MOCHAMAD KURNIAWAN SOLICHIN, yang waktu itu sudah berangkat kerja dan Saksi tanyakan apakah suami Saksi membawa Handphone Saksi dan suami Saksi menjawab tidak. Lalu Saksi bilang ke suami Saksi bahwa Handphone Saksi telah hilang. Kemudian Saksi bilang ke adik suami Saksi (Sdr.AZIS GUNAWAN) yang rumahnya berdampingan bahwa Handphone Saksi telah hilang. Lalu Adik ipar Saksi menelpon Handphone Saksi akan tetapi sudah tidak aktif. Kemudian adik ipar Saksi mengecek dengan menggunakan nomor Imei dengan menggunakan aplikasi dan mendapatkan titik keberadaan Handphone Saksi tersebut di RSUD Salatiga. Kemudian adik ipar Saksi bersama suami Saksi mencari Handphone Saksi ke RSUD Salatiga namun tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga ;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Handphone Saksi tersebut, namun selang sehari kemudian yang mengambil Handphone Saksi tersebut telah tertangkap oleh petugas Kepolisian dan Saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa yang telah mengambil Handphone Saksi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, menurut info dari petugas polisi Handphone mili Saksi tidak ditemukan karena telah dijual oleh Terdakwa di pasar Ampel pada seorang laki-laki yang tidak diketahui dan laki-laki tersebut tidak ditemukan;

Put.No. 174/Pid.B/2018/PN.Slt halaman 4 dari 18



- Bahwa, Handphone milik Saksi dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi meninggalkan Handphone dikamar tidur Saksi sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa, pada waktu kejadian dirumah Saksi ada ayah dan ibu mertua Saksui, anak-anak Saksi, namun tidak ada yang melihat Terdakwa masuk kerumah Saksi;
- Bahwa, rumah Saksi ada pagarnya dan pagar rumah depan dalam keadaan tertutup, namun pagar samping terbuka dan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, Handphone milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa Saksi membelinya harga secara kredit dengan cicilan tiap bulannya Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp.1.650.000,00(Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Handphone tersebut adalah Handphone baru yang Saksi beli baru seminggu;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil Handphone milik Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. MUCHAMAD KURNIAWAN SOLICHIN Bin SUBIYANTO:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar pukul 07.00 WIB dirumah Saksi di Jl. Osamaliki No.547 Jetis Barat RT. 004 RW.010 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, istri Saksi yaitu saksi RISKHA OCTAVIANA telah kehilangan sebuah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold dengan nomor imei 1: 351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3 yang waktu itu diletakkan diatas bantal didalam kamar tidur saat istri Saksi sedang berada dikamar mandi memandikan anak Saksi. Setelah istri Saksi selesai memandikan anak Saksi di kamar mandi lalu istri Saksi kembali lagi ke kamar tidur Saksi dan mendapati Handphone istri Saksi sudah tidak ada



diatas bantal tempat tadi diletakkan Handphone istri Saksi tersebut sebelum istri Saksi memandikan anak Saksi di kamar mandi. Kemudian istri Saksi berusaha mencari HP istri Saksi tersebut di kamar Saksi. Lalu istri Saksi menelepon Saksi yang waktu itu sudah berangkat kerja dan istri Saksi menanyakan kepada Saksi apakah Saksi membawa Handphone istri Saksi dan Saksi menjawab tidak. Lalu istri Saksi bilang ke Saksi bahwa Handphone istri Saksi telah hilang. Kemudian istri Saksi bilang ke adik Saksi yaitu Sdr. AZIS GUNAWAN yang rumahnya berdampingan bahwa HP istri Saksi telah hilang. Lalu oleh adik Saksi menilpon HP istri Saksi tersebut akan tetapi sudah tidak aktif. Kemudian adik Saksi mengecek pake nomor Imei dengan menggunakan aplikasi dan mendapatkan titik keberadaan HP istri Saksi tersebut di RSUD Salatiga. Kemudian adik Saksi bersama Saksi mencari Handphone istri Saksi ke RSUD Salatiga namun tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi dan istri Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga ;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Handphone isteri Saksi tersebut, namun selang sehari kemudian yang mengambil Handphone isteri Saksi tersebut telah tertangkap oleh petugas Kepolisian dan Saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa yang telah mengambil Handphone isteri Saksi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa, menurut info dari petugas polisi Handphone milik isteri Saksi tidak ditemukan karena telah dijual oleh Terdakwa di pasar Ampel pada seorang laki-laki yang tidak diketahui dan laki-laki tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa, Handphone milik isteri Saksi dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik isteri Saksi;
- Bahwa, pada waktu itu isteri Saksi meninggalkan Handphone dikamar tidur Saksi sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa, pada waktu kejadian dirumah Saksi ada ayah dan ibu Saksi, anak-anak Saksi, namun tidak ada yang melihat Terdakwa masuk kerumah Saksi;
- Bahwa, rumah Saksi ada pagarnya dan pagar rumah depan dalam keadaan tertutup, namun pagar samping terbuka dan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka;



- Bahwa, Handphone milik isteri Saksi yang diambil oleh Terdakwa dibeli secara kredit dengan cicilan tiap bulannya Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp.1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Handphone tersebut adalah Handphone baru yang isteri Saksi beli baru seminggu;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil Handphone milik isteri Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari isteri Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa isteri Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. AZIS GUNAWAN SAPUTRO Bin JOKO SUYONO:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar pukul 07.00 WIB dirumah Saksi di Jl. Osamali No.547 Jetis Barat RT. 004 RW.010 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, kakak ipar Saksi yaitu saksi RISKA OCTAVIANA telah kehilangan sebuah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold dengan nomor imei 1: 351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3 yang waktu itu diletakkan diatas bantal didalam kamar tidur saat kakak ipar Saksi sedang berada dikamar mandi memandikan anak kakak ipar Saksi. Setelah kakak ipar Saksi selesai memandikan anaknya di kamar mandi lalu kakak ipar Saksi kembali lagi ke kamar tidur dan mendapati Handphone miliknya sudah tidak ada diatas bantal tempat tadi diletakkan Handphone kakak ipar Saksi tersebut sebelum kakak ipar Saksi memandikan anak kakak ipar Saksi di kamar mandi. Kemudian kakak ipar Saksi berusaha mencari HP kakak ipar Saksi tersebut di kamar. Lalu kakak ipar Saksi menelepon suaminya yang waktu itu sudah berangkat kerja dan kakak ipar Saksi menanyakan kepada suaminya apakah suaminya membawa Handphone milik kakak ipar Saksi dan suaminya menjawab tidak. Lalu kakak ipar Saksi bilang ke suaminya bahwa Handphonenay telah hilang. Kemudian kakak ipar Saksi bilang kepada Saksi karena rumahnya berdampingan bahwa HP kakak ipar Saksi telah hilang. Lalu Saksi menelepon HP kakak ipar Saksi tersebut akan tetapi sudah tidak aktif. Kemudian Saksi mengecek dengan nomor Imei dengan menggunakan aplikasi dan mendapatkan titik



keberadaan HP kakak ipar Saksi tersebut di RSUD Salatiga. Kemudian Saksi bersama kakak Saksi (suami dari korban) mencari Handphone kakak ipar Saksi ke RSUD Salatiga namun tidak diketemukan. Selanjutnya kakak ipar Saksi dan suaminya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga ;

- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Handphone kakak ipar Saksi tersebut, namun selang sehari kemudian yang mengambil Handphone isteri Saksi tersebut telah tertangkap oleh petugas Kepolisian dan diberitahu oleh petugas Polisi bahwa yang telah mengambil Handphone adalah Terdakwa ;
- Bahwa, menurut info dari petugas polisi Handphone milik kakak ipar Saksi tidak ditemukan karena telah dijual oleh Terdakwa di pasar Ampel pada seorang laki-laki yang tidak diketahui dan laki-laki tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa, Handphone milik kakak ipar Saksi dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Bahwa, rumah kakak ipar Saksi ada pagarnya dan pagar rumah depan dalam keadaan tertutup, namun pagar samping terbuka dan pintu depan rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, Handphone milik kakak ipar Saksi yang diambil oleh Terdakwa dibeli secara kredit dengan cicilan tiap bulannya Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp.1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil Handphone milik kakak ipar Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari kakak ipar Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa kakak ipar Saksi (korban) mengalami kerugian sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. AGUS NUGRIHO, SH. Bin SUTRIMO:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Berawal dari Laporan Sdri. RISKa OCTAVIANA yang telah melaporkan bahwa Saksi RISKa OCTAVIANA pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018, sekitar pukul 07.00 WIB dirumahnya di Jl. Osamaliki No.547 Jetis Barat RT. 004 RW.010 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi RISKa OCTAVIANA telah



kehilangan sebuah HP Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalik Gold dengan nomor imei 1: 351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3, Saksi bersama Team Polres Salatiga kemudian melakukan penyidikan guna untuk mengungkap siapa pelaku yang telah mengambil HP milik saksi RISKA OCTAVIANA tersebut. Berdasarkan informasi dari informan dan para pelaku pencurian yang sudah pada keluar dari penjara menginformasikan bahwa pelaku yang melakukan pencurian diwaktu pagi hari dengan situasi sepi dan pintu terbuka adalah dengan ciri-ciri orang yang mempunyai tato di lengan dan dibawah bibir sebelah kiri bawah terdapat andeng-andeng dengan nama RIZKY ALVIAN dan pernah ditahan di Rutan Salatiga dan sering nongkrong di Terminal Tingkir Salatiga dan Pasar Kembang Sari Kabupaten Semarang. Dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama Team melakukan penyelidikan di Terminal Tingkir Salatiga dan didapat informasi bahwa ciri-ciri orang tersebut diatas sedang berada di Pasar Kembang Sari Kabupaten Semarang. Kemudian Saksi dan Team melakukan penyelidikan di Pasar Kembang Sari Kabupaten Semarang dan mendapatkan informasi bahwa orang yang dengan ciri-ciri tersebut diatas sedang berada di warung didalam pasar Kembang Sari Kabupaten Semarang. Selanjutnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap orang dengan ciri-ciri tersebut dan saat ditangkap mengaku bernama RIZKY ALVIAN. Dengan adanya pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan, dan benar setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah HP Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalik Gold dengan nomor imei 1: 351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3 didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Osamiliki No.547 Jetis Barat RT.004 RW.010 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar Jam : 07.00 WIB, dan HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki di Pasar Kembang Sari Kabupaten Semarang seharga Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Namun Saksi dan team tidak bisa menemukan laki-laki yang telah membeli HP tersebut ;

- Bahwa, Saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar Jam : 18.30 WIB di Pasar Kembang Sari Kabupaten Semarang;



- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara : waktu Terdakwa melintas di depan rumah korban. Terdakwa melihat pintu pagar serta pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat situasi di dalam rumah yang saat itu untuk penghuni rumah ada namun sedang melakukan aktifitas. Selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa diambil dan saat di dalam sebuah kamar Terdakwa melihat sebuah HP Samsung warna Metalik Gold diatas bantal. Kemudian Terdakwa mengambil HP Samsung tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil HP Samsung Galaxy J2 dengan warna Metalik Gold Prime milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar pukul: 07.00 WIB, Terdakwa telah mengambil sebuah HP Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalik Gold yang diletakkan diatas bantal didalam kamar di sebuah rumah di Jl. Osamaliki No.547 Jetis Barat RT. 004 RW.010 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga ;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil Handphonemilik Saksi korban tersebut adalah waktu Terdakwa melintas di depan rumah korban Terdakwa melihat pintu pagar serta pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat situasi di dalam rumah yang saat itu untuk penghuni rumah ada namun sedang melakukan aktifitas. Selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dan saat di dalam sebuah kamar Terdakwa melihat sebuah HP Samsung warna Metalik Gold diatas bantal. Kemudian Terdakwa ambil HP Samsung tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik korban adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa ke Pasar Ampel Kabupaten Boyolali untuk menjual Handphone tersebut ;



- Bahwa, Handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada seorang laki laki penjual mainan yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa, uang hasil penjualan Handphone tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah tertangkap ;
- Bahwa, niat untuk mengambil Handphone adalah sejak berangkat dari rumah/kos Terdakwa memang sudah punya niat untuk mengambil Handphone milik orang lain. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah/kost dengan naik angkutan umum, lalu Terdakwa turun jetis. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan maksud mencari sasaran. Dan Waktu itu Terdakwa melintas di depan rumah korban Terdakwa dan melihat pintu pagar serta pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat situasi di dalam rumah yang saat itu untuk penghuni rumah ada namun sedang melakukan aktifitas. Selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dan saat di dalam sebuah kamar Terdakwa melihat sebuah HP Samsung warna Metalik Gold diatas bantal. Kemudian Terdakwa ambil HP Samsung tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di LP Salatiga karena perkara yang sama dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang berupa Handphonemilik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018, Sekitar pukul 07.00 WIB bertempat dirumah Saksi korban di Jl. Osamiliki No.547 Jetis Barat RT. 004 RW.010 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Saksi korban telah kehilangan sebuah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalik Gold dengan nomor imei 1: 351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3 yang waktu itu Saksi letakkan diatas bantal didalam kamar tidur Saksi korban, saat



- Saksi korban sedang berada dikamar mandi memandikan anak Saksi korban;
2. Bahwa, setelah Saksi korban selesai memandikan anak Saksi korban, lalu Saksi korban kembali lagi ke kamar tidur dan mendapati Handphone Saksi korban sudah tidak ada diatas bantal tempat diletakkan Handphone tersebut;
 3. Bahwa, kemudian Saksi korban berusaha mencari Handphone Saksi di kamar Saksi korban, namun tidak juga ditemukan. Lalu Adik ipar Saksi korban menelopn Handphone Saksi korban akan tetapi sudah tidak aktif. Kemudian adik ipar Saksi korban mengecek dengan menggunakan nomor lmei dengan menggunakan aplikasi dan mendapatkan titik keberadaan Handphone Saksi tersebut di RSUD Salatiga. Kemudian adik ipar Saksi korban bersama suami Saksi korban mencari Handphone Saksi korban ke RSUD Salatiga namun tidak diketemukan. Selanjutnya Saksi korban dan suami Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga ;
 4. Bahwa, cara Terdakwa mengambil Handphonemilik Saksi korban tersebut adalah waktu Terdakwa melintas di depan rumah korban Terdakwa melihat pintu pagar serta pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat situasi di dalam rumah yang saat itu untuk penghuni rumah ada namun sedang melakukan aktifitas. Selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dan saat di dalam sebuah kamar Terdakwa melihat sebuah HP Samsung warna Metalik Gold diatas bantal. Kemudian Terdakwa ambil HP Samsung tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;
 5. Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik korban adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 6. Bahwa, setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa ke Pasar Ampel Kabupaten Boyolali untuk menjual Handphone tersebut ;
 7. Bahwa, Handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada seorang laki laki penjual mainan yang tidak Terdakwa kenal ;
 8. Bahwa, uang hasil penjualan Handphone tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa sudah tertangkap ;



9. Bahwa, niat untuk mengambil Handphone adalah sejak berangkat dari rumah/kos Terdakwa memang sudah punya niat untuk mengambil Handphone milik orang lain. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah/kost dengan naik angkutan umum, lalu Terdakwa turun jetis. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan maksud mencari sasaran. Dan Waktu itu Terdakwa melintas di depan rumah korban Terdakwa dan melihat pintu pagar serta pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat situasi di dalam rumah yang saat itu untuk penghuni rumah ada namun sedang melakukan aktifitas. Selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dan saat di dalam sebuah kamar Terdakwa melihat sebuah HP Samsung warna Metalik Gold diatas bantal. Kemudian Terdakwa ambil HP Samsung tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;
10. Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di LP Salatiga karena perkara yang sama dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
11. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;**

Unsur Ke- 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ **kata** “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang



identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **RIZKY ALVIAN Bin SURYADI**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **RIZKY ALVIAN Bin SURYADI**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan maka Unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dari fakta persidangan terungkap bahwa:

- Pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018, Sekitar pukul 07.00 WIB bertempat dirumah Saksi korban di Jl. Osamiliki No.547 Jetis Barat RT. 004 RW.010 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban berupa sebuah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalik Gold dengan nomor imei 1: 351585/10/143541/5 dan nomor imei 2: 351586/10/143541/3 yang waktu itu diletakkan diatas bantal didalam kamar tidur Saksi korban, saat Saksi korban sedang berada dikamar mandi memandikan anak Saksi korban;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil Handphonemilik Saksi korban tersebut adalah waktu Terdakwa melintas di depan rumah korban Terdakwa melihat



pintu pagar serta pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat situasi di dalam rumah yang saat itu untuk penghuni rumah ada namun sedang melakukan aktifitas. Selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dan saat di dalam sebuah kamar Terdakwa melihat sebuah HP Samsung warna Metalik Gold diatas bantal. Kemudian Terdakwa ambil HP Samsung tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil Handphone tersebut Terdakwa ke Pasar Ampel Kabupaten Boyolali untuk menjual Handphone tersebut ;
- Bahwa, Handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada seorang laki laki penjual mainan yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa, niat untuk mengambil Handphone adalah sejak berangkat dari rumah/kos Terdakwa memang sudah punya niat untuk mengambil Handphone milik orang lain. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah/kost dengan naik angkutan umum, lalu Terdakwa turun jetis. Kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan maksud mencari sasaran. Dan Waktu itu Terdakwa melintas di depan rumah korban Terdakwa dan melihat pintu pagar serta pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk dan melihat situasi di dalam rumah yang saat itu untuk penghuni rumah ada namun sedang melakukan aktifitas. Selanjutnya Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dan saat di dalam sebuah kamar Terdakwa melihat sebuah HP Samsung warna Metalik Gold diatas bantal. Kemudian Terdakwa ambil HP Samsung tersebut lalu pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di LP Salatiga karena perkara yang sama dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi.

Unsur ke-3 Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tanpa hak atau bertentangan dengan Undang-undang dalam memperoleh barang tersebut. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa : Handphone



Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold yang diletakkan di atas bantal didalam kamar saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Riska Octaviana Binti Sumedi ;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold dengan nomor imei : 11351585/10/143541/5 dan nomor imei 2 : 351586/10/143541/3, uang tunai hasil penjualan HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold dengan nomor imei : 11351585/10/143541/5 dan nomor imei 2 : 351586/10/143541/3 sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold dengan nomor imei : 11351585/10/143541/5 dan nomor imei 2 : 351586/10/143541/3 dipersidangan merupakan milik saksi korban Riska Octaviana Binti Sumedi dan uang tunai hasil penjualan HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold dengan nomor imei : 11351585/10/143541/5 dan nomor imei 2 : 351586/10/143541/3 sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan HP milik saksi korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Riska Octaviana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY ALVIAN Bin SURYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **10 (Sewpuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold dengan nomor imei : 11351585/10/143541/5 dan nomor imei 2 : 351586/10/143541/3;



- Uang tunai hasil penjualan HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Metalik Gold dengan nomor imei : 11351585/10/143541/5 dan nomor imei 2 : 351586/10/143541/3 sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi RISKa OCTAVIANA Binti SUMEDI ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Jum'at** tanggal **04 Januari 2019** oleh kami **YESI AKHISTA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **NUR RISMAYANTI, S.H.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Salatiga, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019** itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **SUMINAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **ANA THACIA DIAN HP, S.H., M.Hum** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

YESI AKHISTA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

NUR RISMAYANTI, S. H.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

SUMINAH, S.H